

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan salah satu kebutuhan vital bagi makhluk hidup untuk tetap bertahan hidup disamping udara, tanah dan cahaya. Tidak semua air bisa langsung dikonsumsi dan/atau digunakan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Air yang dibutuhkan manusia adalah air yang memenuhi persyaratan sebagai air bersih. Seringkali terdapat persepsi di masyarakat yang menyamakan antara air bersih dengan air minum. Namun hal ini tidak sepenuhnya benar, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SKIVII/2002 Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum disebutkan bahwa: air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah masak, sedang air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik pada masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang. Di dalam tata kehidupan masyarakat, air memegang peranan vital, misalnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pertanian, industri dan sebagainya. Demikian besarnya peranan air untuk hidup dan meningkatkan kehidupan, maka sudah selayaknya apabila negara atau pemerintah turut

campur dalam pengelolaannya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4) yang menyatakan: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sebagai sumber daya, air mempunyai berbagai manfaat dan keuntungan, bahkan pada masa pembangunan seperti sekarang ini air semakin mempunyai kedudukan vital yang menyangkut berbagai aspek kehidupan yaitu aspek ekonomi, sosial dan budaya. Agar dapat memperbesar manfaat dan keuntungan dari sumber alam air, diperlukan pengelolaan lingkungan yang berwawasan pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387 menjelaskan bahwa: Cabang-cabang produksi yang penting bagi Daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di Daerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Berdasarkan pasal tersebut, maka cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak harus diusahakan oleh daerah kemanfaatannya, termasuk juga berkaitan dengan proses penyediaan air bersih.

Fungsi yang diemban pihak PDAM ini, adalah untuk memberikan kemudahan bagi penduduk untuk memperoleh air bersih, dimana air bersih tersebut merupakan kebutuhan yang paling utama dan selalu digunakan

setiap hari, baik digunakan sebagai air minum, kebutuhan untuk memasak serta mencuci dan keperluan lainnya. Pengaturan serta pendistribusian air minum pada setiap rumah tangga atau para pelanggan, merupakan pekerjaan yang sulit serta harus tepat dan mencukupi, jika pihak penyedia air minum dalam hal ini PDAM tidak dapat menjalankan fungsinya, maka jelas akan menimbulkan masalah hukum terhadap para pelanggan atau konsumen. Sebelum pihak Perusahaan Daerah Air Minum yang menyalurkan air minum kepada pelanggan, terlebih dahulu terjadi hubungan hukum yang mengikat para pihak. Hubungan mana diawali dengan suatu perjanjian (Surat Perjanjian Jual Beli Air Minum), isi dari perjanjian yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Air Minum telah ditetapkan secara sepihak oleh PDAM sehingga perjanjian tersebut merupakan perjanjian standar atau perjanjian baku.

Undang-undang Perlindungan Konsumen, perjanjian standar/baku bisa diartikan sebagai perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak telah ditentukan dalam surat perjanjian itu sehingga calon konsumen (pelanggan) hanya tinggal menandatangani formulir tersebut yang sebenarnya lebih banyak mengatur mengenai kewajiban-kewajiban pelanggan. Sejak dari awal saja sebenarnya konsumen telah dirugikan oleh PDAM. Tapi mengingat ketergantungan warga akan air dari PDAM, maka ketidakseimbangan posisi pelaku usaha (PDAM) dan konsumen pelanggan air minum akan sering terjadi. Ketidakseimbangan itu terjadi karena konsumen tidak dapat secara bebas ikut menentukan isi perjanjian itu. Hal

ini dapat menimbulkan terjadinya ketidakadilan bagi konsumen, mengingat yang menentukan syarat perjanjian hanya salah satu pihak. Pembuatan suatu perjanjian ini sebagai formalitas untuk mengantisipasi apabila kelak dikemudian hari timbul permasalahan dalam jual-beli. Peraturan yang terkait mengenai hal ini tidak ada satupun yang mengatur bila terjadi pelanggaran kewajiban oleh PDAM, sebaliknya yang ada adalah peraturan jika konsumen melanggar kewajibannya.

Hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat sering diacuhkan oleh produsen dan ironisnya konsumen sendiripun seakan tidak mengerti dan tidak mau belajar mengenai hal itu. Demikian juga dengan permasalahan air bersih, bahkan untuk Kabupaten Sumenep hal ini masih terjadi, seperti adanya pengaturan pendistribusian air.

Di samping itu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”, berdasarkan pada pasal tersebut menegaskan bahwa pelanggan/konsumen mempunyai hak dari pelaku usaha untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperjanjikan (diperjualbelikan).

Perjanjian jual beli air minum menimbulkan hak dan kewajiban yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak baik PDAM sebagai penyedia dan penyalur air minum maupun konsumen sebagai

pelanggan, yang mempunyai hak untuk mendapat penyaluran air minum yang baik sesuai dengan perjanjian yang disepakati, Berdasarkan hal tersebut tampak secara jelaslah bahwa setelah kewajiban para pelanggan membayar uang pendistribusian/rekening air, di pihak lain Perusahaan Daerah Air Minum berkewajiban untuk menyalurkan air minum dalam kapasitas yang cukup, bersih dan layak untuk digunakan bagi para pelanggannya.

Di samping itu tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum untuk menyalurkan air minum yang bersih kepada setiap pelanggannya dibutuhkan kecermatan dan ketepatan, sebab selalu dibutuhkan tiap hari, jika tidak, maka akan menimbulkan kerugian bagi para pelanggan yang telah membayar rekening air untuk memenuhi kewajibannya, oleh karena itu timbul haknya untuk menerima pendistribusian air sesuai dengan kapasitas debit air yang tersedia pada perusahaan tersebut.

Sisi lainnya PDAM memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggannya sesuai standarisasi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 20, yaitu 1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. 2) dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. 3) Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan 4) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait dilakukan

dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman

Pada dasarnya setiap orang membutuhkan sumber air yang layak dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam hal ini yang mampu memberikan jaminan ketersediaan sumber air adalah PDAM sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sumekar, sebagaimana Bab II Pasal 3, PDAM dibentuk dengan maksud menjaga keberlangsungan pengembangan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Sumenep dan menjamin kepastian pemenuhan air baku untuk air minum masyarakat dengan adanya pengembangan SPAM yang sehat, bersih, produktif dan berkelanjutan dengan tujuan pada pasal 3 ayat (b) mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, ayat (c) mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah melalui pelayanan air minum berkualitas.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2020, Pasal 2 ini terdapat kekaburan hukum, yang hanya menyebutkan pelayanan air minum, tanpa menyebutkan air bersih, dimana masyarakat hanya untuk air minum, sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari mandi mencuci dalam lainnya, seakan tidak tersedia oleh PDAM Kabupaten Sumenep, termasuk dalam pertumbuhan ekonomi daerah tanpa masyarakat.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air berbunyi Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air adalah Undang-Undang menyatakan secara tegas bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Selain itu, negara memprioritaskan hak rakyat atas Air untuk (1) kebutuhan pokok sehari-hari, (2) pertanian rakyat, (3) kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, (4) kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan (5) kebutuhan usaha lain yang telah ditetapkan izinnya.

Tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sumenep untuk menyediakan dan menyalurkan air minum yang bersih kepada setiap pelanggannya agar memberikan rasa kepuasan dan kenyamanan kepada pelanggan, artinya dalam setiap harinya selalu dilakukan kontrol atas pendistribusian, hal ini untuk menekan adanya keluhan pelanggan atas kekurangan dari PDAM, karena keluhan yang ada disamping

ketersediaan yang terkadang kecil, serta ketidak sesuai antara pemakaian air dengan bayaran rekening yang ada, sehingga kesemua ini harus dipertanggung jawabkan dengan baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut mendorong penulis untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul **“Prinsip Pertanggung Jawaban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sumekar Terhadap Pelanggan Dalam Mendistribusikan Kebutuhan Air Bersih Di Kabupaten Sumenep.**

1.2 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian dengan mengemukakan penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan, sebagaimana berikut :

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Wahyu Haji Bani Nararya (2017) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang	Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Magelang Terhadap Konsumen yang Dirugikan	1. Bagaimana substansi perjanjian yang dibuat antara konsumen dan PDAM? 2. Bagaimana tanggung jawab PDAM apabila konsumen dirugikan? 3. Apa kendala yang dialami oleh konsumen dalam menuntut ganti rugi kepada PDAM dan bagaimana cara penyelesaiannya?.
2.	I Nyoman Rienaldi Mahardika (2019) Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Kelalaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buleleng)	1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 1999 2. Bagaimana Tanggung jawab PDAM Kabupaten Buleleng telah melakukan upaya

			penambahan debit dalam rangka mengatasi kekurangan suplai air bersih 3. Kendala apa yang dialami PDAM dalam memenuhi air bersih ?
--	--	--	--

Sumber : Jurnal Ilmu Hukum

Penelitian Wahyu Haji Bani Nararya (2017), menunjukkan kesepakatan antara konsumen dengan PDAM ditandai dengan ditandatanganinya surat pernyataan konsumen yang dan dilakukannya pemasangan instalasi oleh PDAM. Perjanjian antara konsumen dengan PDAM dapat dikatakan perjanjian tersebut tidak dibuat dalam bentuk tertulis. PDAM dapat dikatakan wanprestasi karena berprestasi tidak sebagaimana mestinya. Kendala yang dialami konsumen dalam menuntut ganti rugi antara lain tidak mengetahui informasi dari PDAM, pelayanan yang tidak memuaskan, PDAM belum memberikan perlindungan terhadap konsumen sesuai UUPK, dan pipa tua yang menjadi penyebab kebocoran sehingga mengganggu aliran air.

Penelitian I Nyoman Rienaldi Mahardika (2019), menunjukkan adanya tanggung jawab PDAM Kabupaten Buleleng telah melakukan upaya penambahan debit dalam rangka mengatasi kekurangan suplai air bersih salah satunya dengan membuat sumur bor di beberapa titik serta wajib memberikan ganti rugi atas segala kerugian yang disebabkan oleh gangguan distribusi air yang terjadi bukan hanya dengan normalisasi aliran air, (2) Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha belum dapat diimplementasikan

dengan baik, PDAM Kabupaten Buleleng tidak melaksanakan ketentuan Pasal 19 UUPK yakni terkait dengan tanggung jawab ganti kerugian yang diberikan kepada masyarakat terkait pelayanan air bersih serta hak yang diterima konsumen tidak sesuai.

Penelitian orisinalitas dengan peneliti terdahulu mempunyai kesamaan dalam pertanggung jawaban PDAM dalam mendistribusikan air kepada masyarakat sebagai pelanggan dengan kualitas air bersih yang bermutu tinggi, sedangkan perbedaan terletak pada analisis dalam pertanggung jawaban hukum perusahaan serta bagaimana hak – hak konsumen yang harus terpenuhi bila terjadi adanya kerugian yang dialami pelanggan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan mengajukan beberapa rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen atas distribusi Perusahaan Daerah Air Minum Sumekar Di Kabupaten Sumenep ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban Perusahaan Daerah Air Minum Sumekar Sumenep terhadap konsumen atas distribusi air ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kabupaten Sumenep ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa perlindungan hukum konsumen atas distribusi Perusahaan Daerah Air Minum Sumekar Di Kabupaten Sumenep ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk menganalisa pertanggung jawaban Perusahaan Daerah Air Minum Sumekar Sumenep terhadap konsumen atas distribusi air ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kabupaten Sumenep.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan dibidang hukum perlindungan konsumen, khususnya bagaimana peran serta pemerintah dan perlindungan hukum bagi konsumen Perusahaan Daerah Air Minum Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam penerapan peran serta pemerintah dan perlindungan hukum bagi konsumen Perusahaan Daerah Air Minum Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berpotensi terjadi di masa yang akan datang.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan adalah sumber bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa literatur-literatur dan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum.¹

Jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang meneliti permasalahan dilapangan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran jelas dan konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada MediaGroup, hal 60.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah dengan melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.² Metode pendekatan yuridis adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan untuk meninjau, melihat, serta menganalisa permasalahan, sehingga hasilnya akan menunjukkan norma hukum yang berlaku dengan pendekatan penelitian, adalah :

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statutes Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau *statutes approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang - undangan, yakni pendekatan konseptual dan kasuistis. Penelitian ini dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan kejadian yang terjadi dilapangan dalam menganalisa permasalahannya.

b) Pendekatan Kepustakaan

yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

² Abdul Kadir Muhammad, 2016, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 112

c) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.

1.6.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yuridis normatif yang dapat digunakan penulisan oleh penulis dalam mengaktualkan bahan penulisan, sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum, yaitu :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sumekar.

2. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang ditulis atas buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: kamus Bahasa Inggris, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan lain-lain.

1.6.4 **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian.

1. **Teknik pengumpulan bahan hukum primer**

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas menggunakan kajian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia

2. **Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan kedudukannya sebagai pendukung untuk

menjelaskan bahan hukum primer atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Dimana penulis menggunakan literatur-literatur kepustakaan atau buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian, jurnal, pendapat ahli dan juga media internet

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Menganalisa data yang berasal dari data yang bersifat khusus, peristiwa yang terjadi kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai sumber, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat para ahli, sehingga mendapat gambaran yang jelas dan lengkap dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini memuat secara singkat susunan penulisan, yaitu :

Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta metode penelitian maupun sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri dari penelitian sebelumnya (*state of the art*) dengan penelitian setelahnya, landasan teori yang terdiri dari dasar-

dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian, seperti merupakan tinjauan umum tentang perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban Perumdam.

Bab III Hasil dan Pembahasan, pada penelitian ini terdiri dari pembahasan mengenai perlindungan hukum konsumen atas distribusi Perusahaan Daerah Air Minum Sumekar Di Kabupaten Sumenep ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menganalisa pertanggung jawaban Perusahaan Daerah Air Minum Sumekar Sumenep terhadap konsumen atas distribusi air.

Bab IV Penutup, dalam penutup ini memberikan kesimpulan dari hasil penelitian termasuk juga memberikan saran.

